



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN SUMUR BOR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan bantuan sosial untuk pembangunan sumur bor bagi pemerintah kabupaten/pemerintah desa, lembaga keagamaan, kelompok masyarakat dan masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial Untuk Pembangunan Sumur Bor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima Bantuan Sosial Untuk Pembangunan Sumur Bor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhak memberikan sanksi terhadap segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan bantuan sosial yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 8 DESEMBER 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Para Bupati Se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 421 /KEP/HK/ 2021**TANGGAL** : 8 DESEMBER 2021**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN SUMUR BOR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RP)
1	GMIT Maranatha Limarahing	Kec. Pulau Pura Kab. Alor	50.000.000
2	Kelompok Tani Dale Sue	Kec. Semau Selatan Kab. Kupang	50.000.000
3	Kelompok Tani Mandiri	Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU	50.000.000
4	Kelompok Tani Kelor	Kec. Kupang Barat Kab. Kupang	50.000.000
5	Xena M. G. C Patrocinio	Kec. Kefamenanu Kab. TTU	50.000.000
6	Ilidio C. D Sarmento	Kec. Kefamenanu Kab. TTU	50.000.000
7	Simon Pitay	Kec. Noebeba Kab. TTS	50.000.000
8	SMK Negeri 7 Kupang	Kec. Alak Kota Kupang	50.000.000
9	GMIT Bethania Naikolan	Kec. Maulafa Kota Kupang	50.000.000
10	Kelompok Tani Taisfalo	Kec. Nekamese Kab. Kupang	50.000.000
11	Kelompok Tani Munijo	Kec. Taebenu Kab. Kupang	50.000.000
12	Kelompok Tani Feto Mone	Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang	50.000.000
13	Kelompok Mafitis	Kec. Nekamese Kab. Kupang	50.000.000
14	Kelompok Tani Usaha Baru	Kec. Semau Kab. Kupang	50.000.000
15	GMIT Betania Oelbanu	Kec. Amfoang Selatan Kab. Kupang	50.000.000
16	Kelompok Sehati	Kec. Nekamese Kab. Kupang	50.000.000
17	Pemerintah Desa Naekasa	Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu	50.000.000
18	Kelompok Tani Bes Dale	Kec. Semau Selatan Kab. Kupang	50.000.000
19	Kelompok Tani Sumber Aer Su Deka	Desa. Oeletsala Kec. Taebenu Kab. Kupang	50.000.000
20	GKS Jemaat Kererobbo	Jln. Lukas Dairo Bili, Desa Weelonda Kec. Kota Tambolaka Kab. SBD	50.000.000
	JUMLAH		1.000.000.000


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **6**
JOSEF ADREANUS NAE SOI